PENYEBARLUASKAN PENGETAHUAN HUKUM UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

Waluyo Slamet Pradoto, SH.MH, Agatha Jumiati, SH.MH, Denny Risnandhi dan Yunio Adi Prasetyo

Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

Info Artikel

Masuk: 25-9-2020 Revisi: 4-10-2020 Diterima: 20-10-2020 Terbit: 1-11-2020

Keywords:

Legal Knowledge, Legal Awareness

Kata kunci:

Pengetahuan Hukum, Kesadaran Hukum

P-ISSN: 2598 - 2273 E-ISSN: 2598 - 2281 DOI : 10.33061

Abstract

Legal knowledge is very necessary for the creation of legal understanding and awareness of legal awareness for the community. There are several factors that can affect public legal awareness. This community service is expected to provide knowledge and understanding to the community, especially students. With knowledge and understanding of the prevailing legal rules, they will maintain their legal awareness to a higher level.

Abstrak

Pengetahuan hukum sangat diperlukan untuk terciptanya pemahaman hukum dan meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat. Terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya para mahasiswa. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang aturan hukum yang berlaku ini akan membawa kesadaran hukum mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

PENDAHULUAN

Pengabdian pada masyarakat ini terpaksa tidak terlaksana sesuai proposal yang kami ajukan. Hal ini disebabkan karena masih dalam suasana Pandemi Covid 19 yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat. Oleh karena itu pelaksanaan pengabdian masyarakat ini mengalami perubahan sasaran dari anggota masyarakat Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo,

Kabupaten Karanganyar berubah ke Mahasiswa Fakultas Hukum Slamet Riyadi. Pertimbangan kami karena mahasiswa Fakultas Hukum Slamet Riyadi juga merupakan bagian dari masyarakat dan merupakan orang-orang dewasa yang tentunya harus mengetahui seluk beluk aturan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Beberapa pengetahuan dasar tentang aturan hukum yang kami sampaikan diantaranya adalah mengenai : kaidah hukum, hak dan kewajiban menurut hukum, subyek dan obyek hukum, sumbersumber hukum, serta klasifikasi hukum.

Sedangan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan cara webinar dengan zoom.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi. Sedang mengenai tahapannya dilakukan dengan pembukaan dan doa, disusul dengan penjelasan atau paparan dari materi yang kami sajikan, yaitu mengenai beberapa dasar pengetahuan hukum khusunya mengenai : kaidah hukum, hak dan kewajiban menurut hukum, subyek dan obyek hukum, sumber-sumber hukum, serta klasifikasi hukum yang berlaku di negara kita Republik Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelembagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Selanjutnya apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk normanorma yang menjadi patokan bagi warga masyarakat dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayati, dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarajat. (Esmi Warrasih, 2005: 115)

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (moderen) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat. Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.(Satjipto Rahardjo: 1979, 144)

Memahami hukum berarti memahami manusia, ini bukan semata-mata gambaran secara umum tentang hukum yang ada selama ini, pandangan yang mengarah kepada "the man behin the gun" membuktikan bahwa aktor dibelakang memegang peran yang lebih dominan dari sekedar persoalan

struktur. Apabila Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang sebenarnya dia bicarakan adalah hukum hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan, artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Dalam hukum manusia adalah sebagai aktor kreatif, manusia membangun hukum, menjadi taat hukum namun tidak terbelenggu oleh hukum.

Suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah sedangkan strata tinggi seolah kebal hukum. Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Kerah Putih (White Colour Crime) yang dihukum sangat ringan bahkan tidak sedikit yang divonis bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu : (Munir Fuady, 2007 : 77)

- 1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3. Sikap hukum (legal attitude); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupaan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satunya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum. Hukum disini bisa saja menjadi tidak menentu dan menjadi wilayah "abu-abu" tidak jelas dan samar-samar bahkan kerapkali dipermainkan untuk kepentingan tertentu sehingga tidaklah heran bila orang yang tidak bersalah sama sekali bisa di hukum dan orang yang bersalah menjadi bebas.

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat

sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat mematuhi kesadaran hukum antara lain sebagai berikut :

- a. Compliance, sebagaimana disebut diatas, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atatu sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
- b. Identification, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggaotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut sehingga kepatuhanpun tergantung pada buruk baiknya interaksi tadi.
- c. Internalization, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarekan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidahkaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu komformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkitan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasanya.

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa

terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh normanorma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut :

- 1. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertuluis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan
- 2. Tahap pemahaman hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3. Tahap sikap hukum (legal attitude) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4. Tahap Pola Perilaku Hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

KESIMPULAN

Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat yang berupa penyuluhan hukum mengenai "Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat" ini tlah memberi manfaat kepada masyarakat khususnya para mahasiswa yang menjadi sasaran programnya. Tentu diharapkan makin terbentuk tingkat kesadaran hukum dari para mahasiswa yang lebih tinggi

DAFTAR PUSTAKA

Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang , Suryadaru Utama

Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat, 2007, Bandung , Citra Aditya Bakti

Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni